

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis hukum yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam menjatuhkan putusan perdata terhadap Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Penguatan Perlindungan Konsumen Pengguna *Peer to Peer Lending* dalam putusan MA No. 1206 K/PDT/2024. Pada tingkat *Judex Facti*, PN dan PT menerapkan pendekatan *formalistic-prosedural*. Hakim mengklasifikasikan objek sengketa sebagai *Onrechtmatige overheidsdaad* (OOD) yang bersumber dari “sikap diam” pemerintah (*Omission*). Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 dan Perma NO. 2 Tahun 2019, kewenangan mengadili dialihkan secara absolut ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut dinilai *Obscuur Libel* dan *Plurium Litis Consortium*. Terdapat diskrepansi fundamental antara posita dengan petitumnya, sehingga hakim menjatuhkan putusan NO. Sedangkan Mahkamah Agung menerapkan pendekatan hukum progresif dan melakukan terobosan hukum dengan membatalkan putusan PN dan PT. MA menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kompetensi untuk memeriksa gugatan warga negara atas kelalaian penyelenggara negara dalam memenuhi hak-hak publik, tanpa harus terbentur batasan administratif PTUN yang kaku. MA memposisikan pengadilan sebagai *last resort* (benteng terakhir) bagi warga negara untuk menuntut

akuntabilitas regulasi. Pemerintah dianggap melakukan pembiaran yang berdampak pada pelanggaran hak atas privasi dan rasa aman. Putusan ini bersifat imperatif, yang memaksa pemerintah untuk melakukan rekonstruksi tata kelola pinjaman online guna memperkuat perlindungan konsumen secara sistemis.

2. Bentuk pertanggungjawaban OJK pasca-Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghormati Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024 dan terus berupaya memperkuat pengaturan dan pengawasan *fintech P2P lending*. OJK telah menjalankan langkah-langkah strategis seperti penyusunan *Roadmap LPBBTI 2023-2028*, penerbitan POJK Nomor 40 Tahun 2024, serta penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi (*SupTech*) yang terintegrasi ke Pusdafil untuk memantau transaksi secara *real-time*. Upaya penegakan hukum juga diperketat melalui pemberian sanksi administratif dan pencabutan izin usaha bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan, termasuk pembatasan akses data pribadi hanya pada fitur kamera, mikrofon, dan lokasi guna mencegah penyalahgunaan data. Secara keseluruhan, putusan ini menjadi preseden penting dalam mendorong akuntabilitas negara untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan suatu saran sebagai berikut :

1. Dalam penyelesaian masalah diperlukan adanya pengaturan eksplisit mengenai mekanisme *Citizen Lawsuit* di Indonesia. Pengaturan ini sebaiknya mencakup definisi yang seragam, prosedur pembuktian untuk kepentingan umum, dan batasan obyek gugatan agar tidak lagi dibingungkan dengan kewenangan

PTUN/MK baik melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) baru maupun Undang-Undang, untuk memberikan kepastian hukum terkait yurisdiksi, syarat formil, dan substansi gugatan, agar tidak terjadi lagi putusan yang berbeda di tingkat pengadilan pertama dan banding.

2. Sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan sepenuhnya, OJK seharusnya lebih aktif dan proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan tegas (*represif* dan *preventif*) terhadap *Fintech* legal maupun ilegal, serta memastikan implementasi regulasi di lapangan benar-benar melindungi konsumen dari praktik eksploitatif, penagihan intimidatif, dan penyalahgunaan data pribadi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi *pinjol* ilegal dan penerapan sanksi administratif yang memberikan efek jera.
3. Demi keamanan dan keselamatan konsumen, seharusnya peningkatan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif, terutama mengenai risiko pinjaman *online* ilegal, batasan bunga, dan hak-hak mereka sebagai konsumen agar terhindar dari jeratan utang dan eksploitasi.

